

# LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH

Seri A

1964

Nr14

---

## DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH TINGKAT KE-I DJAWA-TENGAH.

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

**PERATURAN-DAERAH** Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah tentang  
pendirian Perusahaan Perindustrian daerah  
Djawa-Tengah.

### BAB I.

#### PENDIRIAN.

##### Pasal 1.

- (1) Berdasarkan Undang-Undang No.5 tahun 1962 pasal 4 ayat (1) didirikan „Perusahaan Perindustrian Daerah Djawa-Tengah” dengan diberi nama : Perusahaan Daerah Perindustrian .
- (2) Pelaksanaan pendirian termaksud dalam ayat (1) diatas diatur oleh Kepala Daerah Djawa-Tengah.

### BAB II

#### ANGGARAN DASAR.

##### Ketentuan Umum.

##### Pasal 2.

- (1) Perusahaan Perindustrian Daerah Djawa-Tengah adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan daerah ini.
- (2) Dalam peraturan daerah ini yang dimaksudkan dengan :

- a. „Daerah" ialah Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah ;
- b. „Pemerintah Daerah" ialah Pemerintah Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah.
- c. „Kepala Daerah" ialah Kepala Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah.
- d. „Perusahaan" ialah Perusahaan Perindustrian Daerah Djawa-Tengah ;
- e. „Pimpinan Perusahaan" ialah Pimpinan Perusahaan Daerah Djawa-Tengah ;
- d. "Perusahaan" ialah Perusahaan Produksi Agraria Daerah Djawa-Tengah ;
- e. „Pimpinan Perusahaan" ialah Pimpinan Perusahaan Daerah ;
- f. „B.P.P.P" ialah Badan Pembimbing dan Pengawasan Perusahaan Daerah.

### Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan-daerah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala matjam hukum Indonesia.

### Tempat dan Kedudukan.

### Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan di Semarang dan dapat mempunyai tjabang dan / atau perwakilan didalam Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah.

### Tudjuan dan Lapangan Usaha.

### Pasal 5.

Tudjuan Perusahaan ialah turut serta melaksanakan pembangunan Daerah chususnya sesuai dengan Pola Pembangunan Daerah Djawa-Tengah dan membangun ekonomi nasional dalam bidang perindustrian sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman serta kesenangan kerdja dalam Perusahaan menudju masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan spirituil.

### Pasal 6.

(1) Untuk mentjapai tudjuan dalam pasal 5, Perusahaan dengan berpegangan kepada dasar-dasar komersil yang sehat berusaha dilapangan :

- a. penjelenggaraan produksi
  - b. pengolahan barang-barang kebutuhan rakjat dan dinas-dinas ;
  - c. pemasaran hasil-hasil industri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tertjantum dalam ajat (1) diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

### **MODAL**

#### **Pasal 7.**

- (1) Modal perusahaan ditetapkan Rp. 75.000.000.--(tujuh puluh lima djuta rupiah) untuk seluruhnja terdiri dari kekajaan daerah jang dipisahkan.
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan Peraturan-daerah.
- (3) Perusahaan mempunjai tjadangan umum jang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 14 ajat (1) Peraturan daerah ini.
- (4) Perusahaan tidak mengadakan tjadangan diam dan / atau tjadangan rahasia.

### **Pimpinan.**

#### **Pasal 8.**

- (1) Perusahaan dikirim oleh suatu Pimpinan perusahaan jang terdiri dari scorang Pemimpin Utama dengan seorang atau lebih Pemimpin lainnja menurut keperluan perusahaan jang bertanggung-djawab atas bidangnja masing-masing.
- (2) Pemimpin perusahaan bertanggung djawab kepada Kepala Daerah.
- (3) Gadji dan penghasilan lain anggauta Pimpinan Perusahaan diatur dengan Peraturan-daerah.

### **Hubungan Perusahaan dengan Badan Pembimbing dan Pengawasan Perusahaan.**

#### **Pasal 9.**

- (1) Sifat hubungan pembagian tugas dan pekerdjaan antara Perusahaan dan Badan Pembimbing dan Pengawasan Perusahaan

ditetapkan oleh B.P.3. segala sesuatunja menurut petundjuk Kepala Daerah.

(2) Keputusan B.P.3 termaksud dalam ajat (1) mengikat Perusahaan

#### **Pembiajaan Pengurusan.**

##### **Pasal 10.**

Setiap Perusahaan diwadjibkan menjetorkan pembiajaan pengurusan, sedjumlah jang ditetapkan oleh B.P.3.

#### **Dewan Perusahaan.**

##### **Pasal 11.**

(1) Ditiap Perusahaan dibentuk Dewan Perusahaan Daerah jang diatur lebih landjut dengan Peraturan / Pemerintah, sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang No. 5 tahun 1962 :

(2) Sambil menunggu ditetapkannja Peraturan Pemerintah tersebut ajat (1) Dewan Perusahaan Daerah dapat dibentuk dengan surat keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong sesuai dengan Undang-Undang No. 45 tahun 1960.

#### **Laporan Perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan.**

##### **Pasal 12.**

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dikirim oleh Pimpinan Perusahaan kepada Kepala Daerah dan B.P.3. menurut tjara dan waktu jang ditentukan oleh B.P.3.

#### **Laporan Perhitungan Tahunan.**

##### **Pasal 13.**

(1). Untuk tiap tahun buku oleh Pimpinan Perusahaan disusun perhitungan tahunan jang terdiri dari neratja dan perhitungan laba rugi. Neratja dan perhitungan laba rugi tersebut dikirimkan kepada B.P.3. untuk disampaikan kepada Kepala Daerah menurut tjara dan waktu jang ditetapkan oleh B.P.3.

(2) Tjara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.

(3) Djika dalam waktu dua bulan sesudah menerima perhitungan tahunan itu oleh Kepala Daerah tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.

(4) Perhitungan tahunan disahkan oleh Kepala Daerah; pengesahan termaksud memberi kebebasan kepada Pemimpin Perusahaan terhadap segala sesuatu jang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

### **Penggunaan Laba.**

#### **Pasal 14.**

(1) Dari laba bersih jang telah disahkan menurut pasal 13 disisihkan :

- a. untuk Dana Pembangunan Daerah 30 %;
- b. untuk Anggaran Belandja Daerah 25 %;
- c. untuk tjadangan umum sebesar 20 % sampai tjadangan umum tersebut mentjapai djumlah dua kali modal Perusahaan ;
- d. Sisanja dipisahkan untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan pegawai, sosial dan pendidikan, dan djasa produksi jang djumlah persentasinja masing-masing akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

(2) Penggunaan laba untuk tjadangan umum, bilamana telah tertjapai tudjuannja, dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Peraturan-daerah .

(3) Tjara mengurus dan menggunakan dana penjusutan dan tjadangan tudjuan termaksud pada pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No.5 tahun 1962 ditentukan oleh Kepala daerah dengan pertimbangan B.P.3.

### **Pemeriksaan.**

#### **Pasal 15.**

(1) Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan badan lain jang menurut peraturan perundangan jang berlaku berwenang mengadakan penjelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu

mengenai pekerdjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Daerah serta pertanggungangan djawabnja hasil pemeriksaan disampaikan Kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

(2) Djawatan Akuntan Negara berwenang melakukan pemeriksaan atas pekerdjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Daerah Serta pertanggungangan djawabnja.

### **Pembubaran.**

#### **Pasal 16.**

(1) Pembubaran Perusahaan dan penundjukan likwidaturnja ditetapkan dengan Peraturan-daerah.

(2) Semua kekajaan Perusahaan setelah diadakan likwidasi menjadi milik Daerah.

(3) Pertanggungangan Djawab likwidasi oleh likwidatur diberikan kepada Kepala Daerah jang memberi pembebasan tanggung djawab tentang pekerdjaan jang diselesaikan olehnja.

### **B A B III.**

#### **Ketentuan Penutup.**

#### **Pasal 17.**

Hal-hal jang belum tjukup diatur dalam Pertauran-daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah, dengan pertimbangan B.P.3.

#### **Pasal 18.**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya dalam Lembaran Daerah Djawa-Tengah serta berlaku surut samapai dengan 1 Djanuari 1963.

Semarang, 6 Maret 1963  
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah  
Gotong Rojong Daerah tingkat Ke-I  
Djawa-Tengah:  
B/Wakil Ketua,  
H. IMAM SOFWAN.

Diundangkan pada tanggal  
30 September 1964  
Gubernur Kepala Daerah Djawa-Tengah

**MOCHTAR.**

### **PENDJELASAN.**

#### **Pendjelasan Umum.**

Dalam rangka penjelenggaraan ekonomi terpimpin perlu memberikan status dan bentuk baru kepada perusahaan-perusahaan / usaha-usaha dibidang Perindustrian sesuai dengan Undang-Undang No.5 tahun 1962.

Perusahaan / Usaha dibidang Perindustrian termaksud dijadikan satu perusahaan Daerah dengan status badan hukum sendiri.

Dengan bentuk baru ini tjara pengurusan dari perusahaan / Usaha tersebut dapat diperlantjar; demikian pula pengawasan dan penggunaannja dapat dilakukan lebih saksama.

Pendjelasan pasal demi pasal :

Tjukup djelas.